

BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 42 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang

- : a.** bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- b.** bahwa Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana non alam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sehingga perlu diubah;
- c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Mengingat

- : 1.** Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2.** Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong tahun 2016 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/2577/SJ Tanggal 24 Maret 2020 Hal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 2. Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/4528/SJ Tanggal 10 Agustus 2020 Hal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang diseluruh wilayah Kabupaten Lebong.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan dengan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lebong.
 - (3) Pemilihan Kepala Desa gelombang pertama sebanyak 65 Desa dilaksanakan pada tahun 2016.
 - (4) Pemilihan Kepala Desa gelombang kedua sebanyak 13 Desa dilaksanakan pada tahun 2018.
 - (5) Pemilihan Kepala Desa gelombang ketiga sebanyak 15 Desa dilaksanakan pada Tahun 2021.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penjabat Kepala Desa harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lebong;
- b. Telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebagai PNS;

- c. Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda/II.a;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. Bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan atau bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan; dan
 - g. Surat Pernyataan bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan ditandatangani dengan materai secukupnya (berlaku bagi calon penjabat dari luar Desa yang bersangkutan).
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.
 - (3) Anggota panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Komandan Kodim 0409 RL;
 - e. Kepala Kepolisian Resort Lebong;
 - f. Kepala Kejaksaan Negeri Lebong;
 - g. Sekretaris Daerah;
 - h. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - i. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - j. Inspektur Inspektorat;
 - k. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial;
 - l. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - m. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - n. Kepala Bagian Pemerintahan;
 - o. Kepala Bagian Hukum;
 - p. Kabid Pemerintahan Masyarakat Desa;
 - q. Kasi Kelembagaan dan Profil Desa;
 - r. Kasubbag Perundang-Undangan;
 - s. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten;
 - t. Unsur terkait lainnya.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa serentak tingkat Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (2) Panitia pengawas pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Trantib sebagai anggota;
 - e. Danramil sebagai anggota;
 - f. Kapolsek sebagai Anggota;
 - g. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tingkat kecamatan.
 - (3) Panitia pengawas pemilihan kepala desa mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang :
 - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Desa serta unsur lainnya;
 - c. Menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; dan
 - d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
 - (4) Panitia pengawas berkewajiban :
 - a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. Menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas;
 - (5) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pembatalan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi tertulis dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Di setiap desa dibentuk 1 (satu) TPS.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Desa melakukan pembatasan jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan mengatur interval waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - (4) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia.
 - (5) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
6. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
 - (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa tersebut, maka penentuan calon kepala Desa terpilih ditetapkan dengan tes tertulis.
 - (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten.
 - (4) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah diketahui hasil dari penghitungan suara.
7. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa wajib mendapatkan rekomendasi dari Camat dan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati secara tertulis
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (4) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang mendapat mandat secara tertulis dari Camat.

8. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Ketua dan/atau Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala Desa wajib berhenti dari keanggotaan BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa.

9. Ketentuan Pasal 50 diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Panitia pemilihan dilarang memungut biaya apapun dari calon Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

PASAL II

BAB XIII diubah dan Ditambah 1 (satu) BAB, yaitu BAB XIV sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS
DISEASE 2019

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai pemilihan Kepala Desa dan pilih;
 - c. Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

- e. Menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun diluar ruangan;
- f. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sinitizer ditempat penyelenggaraan;
- g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. Melakukan penyemprotan desinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
- j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagaiantisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan/atau personel kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa.

Pasal 53

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. Pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, petunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media eletronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa, berupa gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan masker, sabun cair, hand sanitizer, desinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan

- 6) calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud ayat (2) dihadiri oleh :
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Unsur terkait.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 54

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dengan mekanisme meliputi :
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas diluar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat menggunakan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, Zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilih diberikan tinta dengan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses penghitungan suara, dihadiri oleh :
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia tingkat kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan panitia tingkat kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan

- g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara.
 - (4) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
 - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat acara; dan
 - e. Undangan lainnya.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak 50 % (lima puluh persen).

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lainnya yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai Pasal 54 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis I;
 - c. Teguran tertulis II; dan
 - d. Diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan di Desa oleh panitia tingkat Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Panitia tingkat kecamatan berdasarkan laporan panitia pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia tingkat Kabupaten atas laporan dari panitia tingkat Kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pasal 56

Bupati selaku Ketua Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* berdasarkan rekomendasi dari Panitia tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 September 2021



Diundangkan di Tubei
pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 42